SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PENENTUAN HARGA PANGAN LOKAL MINIMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Mengingat: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 76);

8. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN HARGA PANGAN LOKAL MINIMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan kewenangan di bidang ketahanan pangan di Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
7. Harga Pangan Lokal Minimum Daerah adalah harga terendah dari komoditi Pangan Lokal di daerah
8. Berita Acara Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah adalah bukti tertulis hasil penghitungan dan metode penghitungan penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah.
9. Berita Acara Penentuan Jenis Pangan Lokal adalah bukti tertulis hasil penentuan jenis Pangan Lokal.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penentuan jenis dan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga Pangan Lokal di tingkat produsen dan konsumen di Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. melindungi pendapatan dan daya beli petani serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil; dan
    b. menjaga keterjangkauan terhadap Pangan Lokal di Daerah.

BAB IV

KRITERIA JENIS DAN PENENTUAN HARGA PANGAN LOKAL MINIMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Kriteria Jenis Pangan Lokal

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokal berdasarkan kriteria:
   a. bahan makanan yang dibudidayakan dan hasil tangkap yang dikonsumsi masyarakat setempat dan memiliki kearifan lokal;
   b. berpotensi menjadi bahan pangan untuk menunjang kemandirian pangan; dan
   c. memiliki nilai ekonomi masa depan.

(2) Kriteria jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai indikator dalam penentuan jenis Pangan Lokal.

(3) Hasil penentuan jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara Penentuan Jenis Pangan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menentukan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah didasarkan pada pembelian harga minimum di tingkat petani melalui kriteria sebagai berikut:
   a. analisis biaya produksi;
   b. survei pasar; dan
   c. pertimbangan keuntungan.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai indikator dalam penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah.

(3) Hasil penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Jenis dan Harga

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

(2) Penetapan jenis dan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam melakukan pembelian dan penjualan bahan Pangan Lokal di Daerah.

(3) Berita Acara Penentuan Jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Berita Acara Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai dasar pertimbangan penetapan Keputusan Bupati tentang penetapan jenis dan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah.

BAB V

EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap penetapan jenis dan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PENENTUAN HARGA PANGAN LOKAL MINIMUM DAERAH

BERITA ACARA PENENTUAN JENIS PANGAN LOKAL
NOMOR ...

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Pangkat/Gol :
   Jabatan : Kepala Dinas
   Instansi :
   selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
   NIP :
   Pangkat/Gol :
   Jabatan :
   Instansi :
   selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyepakati adanya penentuan jenis Pangan Lokal Daerah yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kriteria dalam peraturan Bupati untuk ditetapkan menjadi jenis Pangan Lokal di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pangan Lokal	Lokasi Produksi Utama	Keterangan (Potensi/Kearifan Lokal)

1	Komoditi A	…….	…….
dst	…….	…….	…….

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tenggarong

PIHAK KEDUA,

NAMA PEJABAT
Pangkat NIP.

PIHAK KESATU,
Kepala Dinas

NAMA PEJABAT
Pangkat NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PENENTUAN HARGA PANGAN LOKAL MINIMUM DAERAH

BERITA ACARA PENENTUAN HARGA PANGAN LOKAL MINIMUM DAERAH
NOMOR ...

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP :
   Pangkat/Gol :
   Jabatan : Kepala Dinas
   Instansi :
   selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
   NIP :
   Pangkat/Gol :
   Jabatan :
   Instansi :
   selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyepakati adanya penentuan harga Pangan Lokal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) dalam peraturan Bupati untuk ditetapkan menjadi Harga Pangan Lokal Minimum Daerah di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Jenis Pangan Lokal	Satuan	Harga Minimum (Rp)
1.	Komoditi A	kg	2000
dst	.....	.....	.....

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tenggarong

PIHAK KEDUA,

NAMA PEJABAT
Pangkat NIP.

PIHAK KESATU,
Kepala Dinas

NAMA PEJABAT
Pangkat NIP.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI